



Satuan Pelayanan Administrasi SIM

Jl. Radin Inten II 34111 07258003800

www.humaspolresmetro.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kota Metro /

Satuan Pelayanan Administrasi SIM

Sim A perpanjangan

No. SK : Nomor 160 th 2021

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi KTP
2. Membawa Surat Keterangan Sehat Dokter yang ditunjuk oleh Kepolisian
3. Membawa Surat Keterangan Psikologi yang ditunjuk oleh Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Pelayanan Administrasi SIM

Jl. Radin Inten II 34111 07258003800

www.humaspolresmetro.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kota Metro /
Satuan Pelayanan Administrasi SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon SIM Perpanjangan melengkapi data persyaratan
2. Pemohon SIM Perpanjangan melakukan pendaftaran dan verifikasi persyaratan
3. Pemohon SIM Perpanjangan akan di berikan nomor antrian dan sesuai urutan
4. Pemohon SIM Perpanjangan mengisi belangko
5. Pemohon SIM Perpanjangan melakukan registrasi data dokumen persyaratan lalu dilakukan input data oleh petugas
6. Pemohon SIM Perpanjangan melakukan identifikasi serta verifikasi yang meliputi pengambilan sidik jari, tanda tangan, serta foto oleh petugas
7. Pemohon Perpanjangan langsung menerima produk layanan

Waktu Penyelesaian



Satuan Pelayanan Administrasi SIM

Jl. Radin Inten II 34111 07258003800

www.humaspolresmetro.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Kota Metro /

Satuan Pelayanan Administrasi SIM

25 Menit

PENDAFTARAN 5 MENIT

REGISTRASI 5 MENIT

IDENTIFIKASI 5 MENIT

PEMBAYARAN PNBP DAN PRODUKSI 10 MENIT

Biaya / Tarif

80000

PNBP Rp 80.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM A perpanjangan

Pengaduan Layanan

Aplikasi SuperApp Presisi

Langsung datang ke Satpas

Layanan Pengaduan 082183473043 dan 110

Layanan Informasi ig @satlatas.metrolampung